



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.4.3.2/361 /HK/424.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 00.4.3.2/361/
HK/424.013/2025 TENTANG LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH
KEPADA BADAN/LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
PASURUAN MELALUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui Hibah kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00.4.3.2/361/HK/424.013/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2025;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00.4.3.2/361/HK/424.013/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.


Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkajian Verifikasi terhadap Ketetapan Sasaran/Rencana Penggunaan Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan Nomor : 000.4.3.2/368/424.104/2024 tanggal 22 April 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah ketentuan pada Lampiran Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00.4.3.2/361/HK/424.013/2025 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan/ Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada nomor urut 4,5 dan 6 (empat, lima dan enam) rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di pasuruan
pada tanggal 1 - 9 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 00.4.3.2/ ⁷⁴³ /HK/424.013/2025

TANGGAL : 1 - 2 - 2025

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PASURUAN MELALUI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE REKENING	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	JUMLAH
	5.1.05.05.02.0001	ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
1	Dst.....			
4		Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan	Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil	850.000.000
5		Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Pasuruan	Jl. Raya Bangil - Pandaan Km. 5 Baujeng Kec. Bangil	1.500.000.000
6		Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Pasuruan	Jl. Raya Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan	3.530.000.000

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO